



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan klarifikasi Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan suratnya tanggal 19 Januari 2005, Nomor 188.341/150/SJ perihal Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 15 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa klasifikasi seperti dimaksud huruf a, dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, dengan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2005, tentang Persetujuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
dan  
GUBERNUR PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 dihapus
2. Ketentuan Pasal 19 dihapus

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Maret 2005  
GUBERNUR BALI

ttd

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Maret 2005  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

**I NYOMAN YASA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI.**

**I. UMUM**

Sesuai dengan semangat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, ditegaskan bahwa dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi

Berdasarkan klarifikasi dari Menteri Dalam negeri tanggal 19 Januari 2005 Nomor 188.341/150/SJ, perihal Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Pasal 15 dan Pasal 19 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, karena penetapan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD harus diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah. Demikian juga dengan pengadaan Kendaraan Dinas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1**